

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34.¹ Undang-Undang perkawinan tahun 30 menyatakan: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadirannya atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. ke-18, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 547-548.

perbuatan hukum.² Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.³ Kemudian pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan:

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa di tempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Pasal 30 Undang-Undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila

² Lili Rasjidi, *hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia*, Cet ke-1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 125-126.

³ Ibid., 127.

salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang perkawinan. Pada pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwasuami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84.⁴ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, 24-28.

- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam pasal 79, yaitu:

- a. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- c. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - (1) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
 - (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - (3) Biaya pendidikan anak.
- d. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyus*.

KHI Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *iddah*.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam *iddah talak* atau *iddah wafat*.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu:

- a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

Pasal 83

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- a. Istri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam keadaan *nusyūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyūz*.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Agar tidak dianggap *nusyūz* maka istri harus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Di samping itu istri berkewajiban pula menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

B. Nafkah

Nafkah ialah pemberian berupa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya, seperti: istri, anak, orang tua dan sebagainya.

Ketentuan mengenai nafkah dan *'iddah* diantaranya sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkannya.⁵

⁵ Kementrian Agama, *Alqur'an dan Tafsirnya (Edisi yang di Sempurnakan), Juz 1*, (Jakarta: Widya, 2011)

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini adalah QS. Al-baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu dan anak-anak (yang telah menjadi istri).⁶ Bahwa dalam penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan seseorang tidak dibebankan suatu kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya.

Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama.

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya sendiri, maka ia harus bertanggung jawab untuk membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Berdasarkan kaidah tersebut, Islam mewajibkannya kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat sematamata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, sebaliknya suaminya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah. Selain memberikan nafkah kepada istrinya suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dari mulai

⁶ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 164.

dia lahir sampai dengan dia dewasa atau dapat mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut.⁷

1. Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum *baligh*, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anaknya itu.

C. *Verstek* dalam Perspektif Hukum Positif

1. Putusan *Verstek*

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin penggugat dan mungkin

⁷ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih ...*, 169.

juga tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.⁸

Pihak penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan *verstek*.⁹

Putusan *verstek* adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.¹⁰

Berdasarkan pasal 126 HIR, di dalam hal kejadian tersebut di atas, pengadilan negeri sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan ataupun *verstek*), dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Ini bisa saja terjadi jika misalnya hakim memandang perkaranya terlalu penting buat diputus begitu saja di luar persidangan baik digugurkan maupun *verstek*. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 86.

⁹ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 33

¹⁰ Ibid. 33

terutama bagi pihak yang digugat lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh.¹¹

Mengenai pengertian *verstek*, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Persoalan *verstek* tidak terlepas dari ketentuan pasal 124 HIR (pasal 148 R.Bg) dan pasal 125 HIR (pasal 149 R.Bg).

a. Pasal 124 HIR:¹²

Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia di hukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut.

Berdasarkan pasal 124 HIR, hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:¹³

(1) Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.

(2) Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan *verstek*, yang memuat diktum:

(a) membebaskan tergugat dari perkara tersebut,

¹¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 26-27.

¹² K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 29-30.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 382.

- (b) menghukum penggugat membayar biaya perkara,
- (3) Terhadap putusan *verstek* itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum,
- (4) Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

b. Pasal 125 Ayat (1) HIR:¹⁴

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:¹⁵

- 1) Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*Default Without Reason*),
- 2) Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum: mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
- 3) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata...*,30.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*,382.

Menurut Gemala Dewi bahwa putusan *verstek* hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materil kebenaran dalil-dalil gugat¹⁶. Di samping itu Abdul Kadir Muhammad menyimpulkan bahwa dalam putusan *verstek* tidak selalu mengalahkan tergugat, mungkin juga mengalahkan penggugat.¹⁷

Hakim sebelum menjatuhkan putusan *verstek*, terutama dengan mengabulkan gugatan haruslah bersikap setepat mungkin dalam mempergunakan kebijaksanaannya. Jika berpendapat perlu hakim sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur di dalam pasal 126 HIR/150 R.bg. yang berbunyi:

Pasal 126 HIR

“Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.¹⁸”

Pasal 150 R.Bg

“Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi.¹⁹”

Dengan demikian berarti ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek* pada hari pertama persidangan adalah tepat,

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 85.

¹⁷ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2005),152.

¹⁸ HIR, *Perundang-Undangan Terbaru*,Mahkamah Agung.53

¹⁹ R.bg, *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura*.3

seperti halnya juga diatur dalam pendapat Mahkamah Agung dengan surat edarannya No.9/1964 tanggal 13 April 1964.²⁰

Dalam bukunya, hukum acara perdata, M. Yahya Harahap, SH. Berpendapat sebagai berikut: terhadap putusan *verstek* Mahkamah Agung memberi penjelasan yang berpatokan pada pasal 125 ayat (1) HIR. Apabila hakim hendak menjatuhkan putusan *verstek* disebabkan tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah:

- a. Putusan harus dijatuhkan pada hari itu juga,
- b. Dengan demikian putusan *verstek* yang dijatuhkan dan diucapkan di luar hari itu, tidak sah (*illegal*) karena bertentangan dengan tata tertib beracara (*undue process*), yang berakibat putusan batal demi hukum (*null and void*).

Sekiranya hakim ragu-ragu atas kebenaran dalil gugatan, sehingga diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lain, tindakan yang dapat dilakukan:²¹

- a. Mengundurkan persidangan dan sekaligus memanggil tergugat, sehingga dapat direalisasi proses dan pemeriksaan kontradiktor (*optegenspraak*), atau
- b. Menjatuhkan putusan *verstek*, yang berisi diktum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

²⁰ Mahkamah agung RI, surat edarannya No.9/1964 tanggal 13 April 1964.

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 396.

2. Sebab Diputuskannya Putusan *Verstek*

Memutus perkara melalui lembaga *verstek* sebagaimana dimaksud dalam (pasal 125 HIR/pasal 149 RBg.) adalah legal konstitusional terhadap perkara-perkara perdata yang pihak tergugatnya telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita/jurusita pengganti, namun tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum .

Pasal 125 HIR 149 R.bg memperlihatkan bahwa hakim menerima gugatan penggugat dengan keputusan *verstek* atau keputusan yang dijatuhkan tanpa dihadiri pihak tergugat. Namun dia juga memperlihatkan bahwa tidak hadirnya tergugat bukan merupakan hal yang mutlak bisa dijadikan alasan hakim menjatuhkan putusan *verstek* terhadap suatu perkara.

Lebih jelasnya tentang sebab-sebab apa sehingga hakim berkesimpulan perlu dijatuhkan putusan *verstek* dapat dilihat melalui pasal 125 HIR/149 R.bg sebagai berikut:

- a. Jikalau tergugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- b. Akan tetapi tergugat dalam surat jawabannya tersebut dalam pasal 121 ayat 2 HIR 145 R.bg mengajukan perlawanan atau (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berhak akan memeriksa perkara itu hendaklah pengadilan negeri, walaupun tergugat sendiri atau wakilnya

tidak menghadap, sesudah mendengar penggugat, mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanan itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan mengenai pokok perkara.

- c. Jikalau tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan negeri dengan perintah ketua diberitahukan kepada terhukum dan serta itu diperingatkan kepadanya, bahwa ia berhak dalam waktu dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR/153 R.bg. mengajukan perlawanan menentang keputusan hakim itu pada majelis pengadilan itu juga.
- d. Di bawah keputusan hakim itu panitera pengadilan mencatat, siapa yang dipertanggungjawabkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diwartakannya tentang hal itu baik dengan surat baik dengan lisan.

Ketentuan pasal 125 HIR/149 R.bg. memperlihatkan putusan *verstek* atas perkara perdata, yakni:

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya telah dipanggil dengan patut,
- b. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan,
- c. Tergugat atau para tergugat tidak menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya,
- d. Petitum tidak melawan hak atau bersandar hukum,
- e. Petitum beralasan.

Terhadap gugatan yang tidak dihadiri para tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan dan dia juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, tapi bagi pengadilan negeri nyata gugatan tidak bersandar hukum atau tidak beralasan, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo.²² memberi jawaban sebagai berikut:

“Jika gugatan tidak bersandar hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan, tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima, (*niet onvankelijk ver klaard*). Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan maka gugatan akan ditolak”.

Sedang dari pasal 125 ayat 2 H.I.R/149 R.bg bahwa, tergugat atau para tergugat yang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap selaku wakilnya, dia mempunyai hak untuk mengirimkan surat jawaban dengan mengajukan tangkisan (*eksepsi*) bahwa pengadilan negeri tidak berhak memeriksa perkara yang diajukan.

Hakim akan memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut (dalam hal adanya *eksepsi* mengenai kekuasaan mutlak), atau memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili gugatan yang telah diajukan itu (dalam hal adanya *eksepsi* tidak

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: liberty, 1979), 76.

dibenarkan, *eksepsi* tersebut ditolak, hakim akan memeriksa pokok perkaranya. Dalam hal gugatan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, gugatan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian dengan *verstek*).²³

Dari kutipan diatas jelaslah yang dimaksud ketentuan pasal 125 ayat 2 HIR/149 R.bg adalah menyangkut kekuasaan absolut atau yang menyangkut kekuasaan relatif pengadilan negeri.

3. Syarat-Syarat Hakim dalam Memutuskan Putusan *Verstek*

Syarat-syarat *verstek* terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan pasal 124 HIR. Sedang yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah *verstek* terhadap tergugat .

Menurut Yahya Harahap²⁴ sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada tergugat, merujuk pada pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut,
- b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah,
- c. Tergugat tidak mengajukan *eksepsi* kompetensi.

²³ Retno Wulan Susanto & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 27.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 383.

Pasal 125 HIR ayat (1) menentukan, bahwa keputusan *verstek* yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan,
- b. Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap,
- c. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut,
- d. Petitum tidak melawan hak,
- e. Petitum beralasan.

Syarat-syarat tersebut harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun mereka diputus dengan *verstek*, gugat ditolak. Namun apabila syarat 1, 2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.²⁶

²⁵ Retno Wulan Susanto & Iskandar Oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teor...*, 26.

²⁶ Ibid., 26

Erfania Zuhriah²⁷ mengemukakan keputusan *verstek* yang diatur dalam pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 R.Bg dan 207-208 R.Bg UU nomor 20 tahun 1947 dan SEMA nomor 9 tahun 1946 putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah,
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/*eksepsi* mengenai kewenangan,
- d. Penggugat hadir dipersidangan, dan
- e. Penggugat mohon keputusan.

4. Hal Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan *Verstek*

Bahwa HIR dan R.Bg memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan keputusan *verstek* sudah jelas tertuang melalui pasal 125 HIR/149 R.bg. selain itu kepada hakim juga diberikan wewenang untuk mengundurkan persidangan, sebagaimana diatur pada pasal 126 HIR/150 R.bg sebagai berikut “dalam hal-hal yang tersebut dalam kedua pasal yang lalu (124-125 HIR/148-149 R.bg) maka pengadilan negeri sebelum menjatuhkan keputusan, dapat memerintah supaya pihak yang tidak hadir dipanggil pada yang kedua kali untuk menghadap pada hari persidangan

²⁷ Erfania Zuhria, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 275.

yang datang, yang diberitahukan oleh ketua kepada pihak yang hadir, untuk siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan”²⁸.

Kewenangan yang diberikan pada hakim tersebut adalah memperlihatkan bahwa betapa diperlukannya kebijaksanaan hakim sebelum menjatuhkan putusan *verstek* terhadap sesuatu perkara. Dalam hal ini adalah berkenaan dengan pertimbangan hakim, kepada dia akan menjatuhkan keputusan *verstek* terhadap perkara perdata. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *verstek* tidak hanya dapat dijatuhkan pada persidangan pertama. Dalam surat edaran No.9/1964 tanggal 13 April 1964, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa perkataan “*tendage dienende*” yang dimuat dalam pasal 125 HIR yang diartikan “hari sidang pertama”. Dapat diartikan “*tendage det de zaak dient*” yang berarti hari ini.²⁹

Surat edaran Mahkamah Agung No.9/1964 tersebut jelas memiliki kesesuaian dengan ketentuan pasal 126 HIR yang memberikan kepada hakim wewenang untuk mengundurkan persidangan apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Hal lain yang juga harus menjadi pertimbangan hakim adalah kedudukan pihak tergugat. Oleh karena tidak selalu cuma ada satu orang tergugat. Maka dalam hal ini terdapat lebih satu orang tergugat, masing-masing harus dipandang memiliki kedudukan yang sama yakni tetap mendapat

²⁸ HIR pasal 126/150 R.bg

²⁹ Perma No.9/1964 tanggal 13 April 1964

perlindungan sepenuhnya sebagai pihak yang belum tentu benar melakukan kesalahan.

Isyarat ini jelas dan tegas tertuang melalui pasal 127 HIR/151 R.bg yang menentukan “Jika seorang atau lebih dari orang-orang yang tergugat tidak menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain hadir selaku wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu diundur sampai ke hari persidangan lain. Pengunduran itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, untuk siapa pemberitahuan itu berlaku seperti panggilan, sedang hakim ketua menyuruh memanggil orang-orang yang tidak hadir, supaya menghadap pada hari persidangan, yang sudah ditentukan itu, ketika perkara itu diperiksa dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan saja, tentang apa perlawanan tidak diluluskan”.³⁰

Hal terdapat lebih dari satu tergugat dan pada hari sidang yang telah ditentukan ada satu atau lebih tergugat yang tidak hadir, juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sidang harus diundur, sedangkan perkaranya tidak bisa diputuskan dengan putusan *verstek*, baik terhadap tergugat yang hadir maupun yang tidak hadir. Barulah pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan, perkara diperiksa dan diputuskan dengan satu putusan serta tidak bisa diajukan perlawanan terhadapnya.

³⁰ HIR pasal 127 /151 R.bg

Jika diperhatikan secara cermat, dalam hal pengunduran persidangan antara pasal 127 HIR/151 R.bg ada persamaan dengan pasal 126 HIR/150 R.bg. sedangkan perbedaannya yang terlihat adalah, bahwa wewenang atau hak mengundurkan sidang yang dimiliki hakim pada pasal 126 HIR/150 R.bg. dengan tidak hadirnya kedua belah pihak tergugat dan penggugat, dimana jika terdapat lebih dari satu penggugat maka harus kesemua penggugat yang tidak hadir dan jika terdapat lebih satu tergugat maka haruslah kesemua tergugat tidak hadir.

Sementara ketentuan pasal 127 HIR/151 R.bg khusus berkenaan dengan tidak hadirnya tergugat. Ketentuan tersebut juga hanya berlaku dalam hal terdapat lebih dari satu tergugat, yang berarti satu atau lebih tidak hadir. Haruslah dimaklumi sebagai pihak yang mengajukan gugatan, sepantasnyalah diharapkan pihak penggugat yang harusnya terlebih dahulu mengetahui akan adanya proses acara perdata di depan persidangan dan juga lebih dahulu bersiap-siap menjaga kemungkinan apabila ada halangan untuk hadir. Sehingga wajarlah untuk menjaga kemungkinan tersebut untuk mempersiapkan dan menunjuk wakilnya lebih awal dibanding pihak tergugat yang mengetahui akan adanya persidangan setelah ada dan menerima berita panggilan.

Jadi mengenai hak atau wewenang yang diberikan kepada hakim untuk mengundurkan persidangan sebagaimana ditentukan di dalam pasal 126 HIR/159 R.bg dapat dilihat sebagai upaya pemberian pertimbangan

atas perlindungan hukum terhadap penggugat dan tergugat. Jelasnya, guna menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian pihak-pihak yang bersangkutan. Terutama pihak tergugat sebagai pihak yang belum tentu benar telah melakukan kesalahan serta sebagai pihak yang tidak terlebih dahulu mengetahui akan adanya persidangan.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan *verstek*, terutama dengan mengabulkan gugatan haruslah bersikap setepat mungkin dalam mempergunakan kebijaksanaannya. Jika berpendapat perlu hakim sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur di dalam pasal 126 HIR/150 R.bg dengan demikian berarti ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek* pada hari pertama persidangan adalah tepat, seperti halnya juga diatur dalam pendapat Mahkamah Agung dengan surat edarannya No.9/1964 tanggal 13 April 1964.